



dengan fidyah, sebab tidak mungkin lagi datang kemampuan untuk berpuasa pada hari-hari lainnya.

Adapun wanita hamil dan wanita menyusui termasuk orang yang berudzur berat, maka keduanya wajib membayar fidyah saja.

Seandainya wajib mengqadla dan membayar fidyah, maka berarti menggabungkan dua pengganti; dan yang demikian itu tidak boleh. Sebab mengqadla adalah pengganti puasa dan fidyah juga pengganti puasa, maka tidaklah mungkin mengumpulkan keduanya, sebab yang wajib hanyalah satu. (Al Qurthubiy, II: 269).

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa wanita hamil dan wanita menyusui hanya wajib membayar fidyah saja sebagaimana orang yang tidak mampu berpuasa.

**Sumber: Suara Muhammadiyah No. 17 tahun ke-87/2002**